
		<div>STANDAR PELAYANAN</div> <div>IZIN RUMAH POTONG HEWAN (RPH)</div>
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<div>Persyaratan Umum</div> <div>1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000</div> <div>2 KTP Pemohon</div> <div>3 NPWP Pemohon/ Perusahaan</div> <div>4 Nomor Induk Berusaha (NIB)</div> <div>5 BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan</div> <div>6 Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan dan Pengesahan oleh Kemenkumham</div> <div>7 Surat Keterangan Domisili dari desa / kelurahan setempat</div> <div>8 Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun)</div> <div>9 Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT</div> <div>10 Dokumen Lingkungan / Izin Lingkungan</div> <div>11 Persetujuan tidak keberatan jiran tetangga di ketahui oleh Kepala Desa / Lurah beserta Foto copy KTP</div> <div>12 Surat Pernyataan Menjamin Kebersihan RPH bermaterai</div> <div>13 Scan Asli sertifikat kompetensi juru sembelih halal</div> <div>Persyaratan Teknis</div> <div>14 Profil teknis meliputi;</div> <div>a. Rencana Kerja RPH</div> <div>b. sarana dan prasarana RPH</div> <div>c. Denah lokasi RPH</div> <div>d. Site Plan Bangunan RPH</div> <div>e. Struktur Organisasi</div>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Izin Rumah Potong Hewan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<div>1 Kotak Saran : Kantor DPMPSTP Kabupaten Deli Serdang</div> <div>2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam</div> <div>3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id</div> <div>4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id</div> <div>5 SMS Gateway : 08116301777</div>
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 2 Undang - Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 4 Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 5 Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan RPH Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) 7 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana	ATK, Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi Perizinan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kasi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopentem di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun Sekali

Lubuk Pakam, 2021
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
 Pembina TK I
 NIP. 19710616 199803 1 009